



PUTUSAN

Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SAMAN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Melati, DSN I Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Selatieli Zendrato S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sei. Mencirim, Perum Golden Hill Residence, Nomor A.12, Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018 dan 14 Mei 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO), berkedudukan di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa, KM. 16,5, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Marisi Butar-Butar, selaku Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yan Chondraw Inggih S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Direksi PTPN II, Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa, KM.16, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat berhak atas Santunan Hari Tua (SHT) dan biaya pindah rumah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara II Nomor: II.10/Kpts/R.62/I/2013, tanggal 31 Januari 2013, tentang pemberhentian dengan hormat 16 (enam belas) orang karyawan pelaksana Pabrik Gula Kwala Madu PT Perkebunan Nusantara II Persero sebagaimana Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara II Nomor: II.10/Kpts/R.62/I/2013, tanggal 31 Januari 2013, jumlah total Santunan Hari Tua dan biaya pindah rumah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Santunan Hari Tua (SHT) dan biaya pindah rumah Penggugat sebagaimana diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara II Nomor: II.10/Kpts/R.62/I/2013, tanggal 31 Januari 2013, tentang pemberhentian dengan hormat 16 (enam belas) orang karyawan pelaksana Pabrik Gula Kwala Madu PT Perkebunan Nusantara II Persero sebagaimana Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara II Nomor: II.10/Kpts/R.62/I/2013, tanggal 31 Januari 2013, jumlah total Santunan Hari Tua dan biaya pindah rumah Penggugat seluruhnya Rp86.881.829,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
Saman golongan II D/6, masuk kerja 04 Januari 1982, pensiun 01 Januari 2014, lama bekerja 32 tahun, upah terakhir Rp2.119.069 (dua juta seratus sembilan belas ribu enam puluh sembilan rupiah):

Perhitungan:

$$= 20 \times 1 = 20 \times \text{Upah Pokok}$$

$$= 12 \times 1.5 = 18 \times \text{Upah Pokok}$$

$$= 38 \times \text{Upah Pokok (Rp2.119.069,00)}$$

$$1. \text{ SHT} : \text{Rp80.524.622,00}$$

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pindah Rumah 3 x Rp2.119.069,00 : Rp6.357.207,00 +
Jumlah SHT + Biaya Pindah Rumah : Rp86.881.829,00

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *Processuele exceptie*;
- Gugatan Penggugat prematur;
- Ada pihak lain yang terlibat tetapi tidak diikutsertakan sebagai pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan dengan putusan dengan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, tanggal 18 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 18 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018 dan 14 Mei 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/Kas/2019/PHI. Mdn. *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 15 Mei 2019;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 23/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Mdn, tanggal 18 April 2019 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pemohon Kasasi (semula Penggugat) berhak atas Santunan Hari Tua (SHT) dan biaya pindah rumah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara II Nomor: II.10/Kpts/R.62/II/2013, tanggal 31 Januari 2013, tentang Pemberhentian Dengan Hormat 16 (enam belas) orang karyawan pelaksana Pabrik Gula Kwala Madu PT Perkebunan Nusantara II Persero sebagaimana Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara II Nomor: II.10/Kpts/R.62/II/2013, tanggal 31 Januari 2013, jumlah total Santunan Hari Tua dan biaya pindah rumah;
3. Menghukum Termohon Kasasi (semula Tergugat) untuk membayar Santunan Hari Tua (SHT) dan biaya pindah rumah Penggugat Sebagaimana diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara II Nomor II.10/ Kpts/R.62/II/2013, tanggal 31 Januari 2013, tentang Pemberhentian Dengan Hormat 16 (enam belas) orang Karyawan Pelaksana Pabrik Gula Kwala Madu PT Perkebunan Nusantara II Persero sebagaimana Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara II Nomor II.10/Kpts/R.62/II/2013, tanggal 31 Januari 2013, jumlah

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Santunan Hari Tua dan biaya pindah rumah Penggugat seluruhnya Rp86.881.829,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Saman golongan II D/6, masuk kerja 04 Januari 1982, pensiun 01 Januari 2014, lama bekerja 32 tahun, upah terakhir Rp2.119.069 (dua juta seratus sembilan belas ribu enam puluh sembilan rupiah):

Perhitungan:

$$= 20 \times 1 = 20 \times \text{Upah Pokok}$$

$$= 12 \times 1.5 = 18 \times \text{Upah Pokok}$$

$$= 38 \times \text{Upah Pokok (Rp2.119.069,00)}$$

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. SHT | : | Rp80.524.622,00 |
| 2. <u>Biaya Pindah Rumah 3 x Rp2.119.069,00</u> | : | <u>Rp6.357.207,00 +</u> |
| Jumlah SHT + Biaya Pindah Rumah | : | Rp86.881.829,00 |

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan yang mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti*

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana surat anjuran yang dijadikan dasar atau dilampirkan dalam mengajukan gugatan *a quo*, dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang tidak berwenang, bukan oleh Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Langkat yang berwenang yaitu tempat dimana Penggugat bekerja pada Tergugat, dan tidak ternyata pula bahwa mediator tersebut tidak tersedia pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Langkat, sehingga gugatan Penggugat cacat formil sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAMAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke bawah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SAMAN**, tersebut;
2. Membebankan biaya dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)